



**BUPATI KONAWE SELATAN**  
**PROPINSI SULAWESI TENGGARA**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**  
**NOMOR : 05 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KECAMATAN KOLONO TIMUR, KECAMATAN SABULAKOA  
DAN KECAMATAN ANDOOLLO BARAT  
DI KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KONAWE SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat, efektif dan terkoordinasi serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu membentuk Kecamatan baru di Kabupaten Konawe Selatan;
- b. bahwa berdasarkan aspek luas wilayah, jumlah lainnya, maka telah memenuhi syarat untuk dibentuk Kecamatan Kolono Timur, Kecamatan Sabulakoa dan Andoollo Barat di Kabupaten Konawe Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan tentang Pembentukan Kecamatan Kolono Timur, Kecamatan Sabulakoa dan Kecamatan Andoollo Barat di Kabupaten Konawe Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041); sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4588);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 48 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2006 Nomor 48);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**dan**

**BUPATI KONAWE SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :      PEMBENTUKAN KECAMATAN KOLONO TIMUR,  
KECAMATAN SABULAKOA DAN KECAMATAN ANDOOL  
BARAT DI KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Propensi Sulawesi Tenggara;
2. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;

4. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan yang terdiri dari Sekretaris Daerah Kabupaten, Sekretariat DPRD Kabupaten, Dinas Kabupaten, Lembaga Teknis Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan;
7. Kecamatan adalah Kecamatan Kolono Timur, Kecamatan Sabulakoa dan Kecamatan Andoolo Barat Kabupaten Konawe Selatan;
8. Camat adalah Camat Kolono Timur, Camat Sabulakoa dan Camat Andoolo Barat;
9. Eselonering adalah Tingkat Jabata Struktural;
10. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya di singkat BAPERJAKAT adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Konawe Selatan;
11. Desa adalah Desa yang meliputi Desa-Desa Pemekaran Kecamatan;
12. Kewenangan adalah Hak dan Kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijaksanaan dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintah.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk :

- (1) Kecamatan Kolono Timur;
- (2) Kecamatan Sabulakoa;
- (3) Kecamatan Andoolo Barat.

## **BAB III**

### **LUAS WILAYAH, JUMLAH DESA/KELURAHAN, JUMLAH PENDUDUK DAN PETA WILAYAH**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Luas Wilayah**

#### **Pasal 3**

- (1) Kecamatan Kolono Timur mempunyai luas wilayah 293,85 Km<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Laonti;
  - b. Sebelah Selatan berbatas dengan teluk Kolono;
  - c. Sebelah Timur berbatas dengan Selat Tiworo Kabupaten Muna;
  - d. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Kolono.
- (2) Kecamatan Sabulakoa mempunyai luas wilayah 120,01 Km<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Konawehea Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe;
  - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Mowila dan Kecamatan Landono;
  - c. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Landono;

- d. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Anggata.
- (3) Kecamatan Andoolo Barat mempunyai luas wilayah 16.567 Km<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Buke;
  - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Lalembuu;
  - c. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Andoolo;
  - d. Sebelah Barat berbatas dengan Benua.

**Bagian Kedua**  
**Jumlah Desa/Kelurahan**

**Pasal 4**

- (1) Kecamatan Kolono Timur meliputi :
  - a. Desa Rambu-rambu;
  - b. Desa Lambangi;
  - c. Desa Tumbu-tumbu jaya;
  - d. Desa Ngapawali;
  - e. Desa Batuh Putih;
  - f. Desa Rumba-rumba;
  - g. Desa Ampera;
  - h. Desa Amolengu;
  - i. Desa Ulunese;
  - j. Desa Langgapulu.
- (2) Kecamatan Sabulakoa meliputi :
  - a. Desa Sabulakoa;
  - b. Desa Talumbinga;
  - c. Desa Tetenggabo;
  - d. Desa Wonua Koa;
  - e. Desa Watu-watu;
  - f. Desa Karoonua;
  - g. Desa Ulu Sabulakoa;
  - h. Desa Asaria;
  - i. Desa Wawobende.
- (3) Kecamatan Andoolo Barat Meliputi :
  - a. Desa Papawu;
  - b. Desa Anese;
  - c. Desa Bekenggasu;
  - d. Desa Watumokala;
  - e. Desa Mataupe;
  - f. Desa Bimamaroa;
  - g. Desa Wawobende;
  - h. Desa Lapoa Indah;
  - i. Desa Puundoho;
  - j. Desa Mataiwoi.
- (4) Kecamatan Kolono Timur sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini semula merupakan bagian dari Kecamatan Kolono;
- (5) Kecamatan Sabulakoa sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini semula merupakan bagian dari Kecamatan Landono;

- (6) Kecamatan Andoolo Barat sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini semula merupakan bagian dari Kecamatan Andoolo;
- (7) Dengan dibentuknya Kecamatan Sabulakoa, maka wilayah Kecamatan Landono dikurangi dengan wilayah Kecamatan Sabulakoa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini;
- (8) Dengan dibentuknya Kecamatan Andoolo Barat, maka wilayah kecamatan Andoolo dikurangi dengan wilayah Kecamatan Andoolo Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini.

### **Bagian Ketiga Jumlah Penduduk**

#### **Pasal 5**

- (1) Pusat pemerintahan Kecamatan Kolono Timur berada di Desa Tumbu-tumbu jaya dengan jumlah penduduk sebesar 5549 Jiwa yang terdiri dari:
  - a. Laki-laki : 2.776 Jiwa;
  - b. Perempuan : 2.773 Jiwa;
  - c. Jumlah Kepala Keluarga : 1.500 KK
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Sabulakoa berada di desa Sabulakoa dengan jumlah penduduk sebesar 8.753 jiwa yang terdiri dari :
  - a. Laki-laki : 4.086 Jiwa;
  - b. Perempuan : 4.667 Jiwa;
  - c. Jumlah Kepala Keluarga : 2.011 KK
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Andoolo Barat berada di desa Anese dengan jumlah penduduk sebesar 8.090 Jiwa yang terdiri dari :
  - a. Laki-laki : 3.998 Jiwa;
  - b. Perempuan : 4.092 Jiwa;
  - c. Jumlah Kepala Keluarga : 2.697 KK.

### **Bagian Keempat Peta Wilayah**

#### **Pasal 6**

Peta Wilayah Kecamatan Kolono Timur, Kecamatan Sabulakoa dan Andoolo Barat adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

### **BAB IV IBU KOTA KECAMATAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Desa yang ditetapkan menjadi Ibu Kota Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dapat diubah statusnya menjadi Kelurahan;

- (2) Perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**BAB V**  
**KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT**  
**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan**

**Pasal 8**

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten Konawe Selatan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat;
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerjanya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

**Bagian Kedua**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 9**

- (1) Camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintah an yang di dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
- (2) Selain Tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) di atas, Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :
  - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
  - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desadan atau kelurahan;
  - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan.

**BAB VI**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 10**

Susunan organisasi Pemerintahan Kecamatan terdiri dari :

- (1) Camat;
- (2) Sekretaris Kecamatan;
- (3) Seksi Pemerintahan;
- (4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- (5) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- (6) Seksi Pelayanan Umum;
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional.

**BAB VII**  
**URAIAN TUGAS**  
**Bagian Kesatu**  
**Sekretaris Kecamatan**

**Pasal 11**

- (1) Sekretaris Kecamatan adalah unsur staf;
- (2) Sekretaris Kecamatan di pimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

**Pasal 12**

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat/ aparatur kecamatan.

**Pasal 13**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan daerah ini, sekretaris kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan, pengendalian dan mengawasi pelaksanaannya;
- b. Urusan administrasi keuangan;
- c. Urusan Tata Usaha, Administrasi Kepegawaian, perlengkapan dan Rumah Tangga.

**Bagian Kedua**  
**Seksi Pemerintahan**

**Pasal 14**

- (1) Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana pemerintah kecamatan dibidang penyelenggaraan pemerintahan;
- (2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

**Pasal 15**

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas dalam rangka mempersiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.



## **Pasal 16**

Seksi Pemerintahan untuk menyelenggarakan tugas pada Peraturan Daerah ini mempunyai fungsi :

- (1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan;
- (2) Menyusun program di bidang pemerintahan;
- (3) Melaksanakan urusan pemerintahan;
- (4) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan.

## **Bagian Ketiga** **Seksi Ketentraman Dan Ketertiban**

### **Pasal 17**

- (1) Seksi Ketentraman dan ketertiban adalah unsur pelaksana pemerintah kecamatan dibidang pembinaan dan ketertiban umum;
- (2) Seksi Ketentraman dan ketertiban di pimpin oleh seorang kepala seksi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

### **Pasal 18**

Seksi Ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum.

### **Pasal 19**

Seksi Ketentraman dan Ketertiban untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 17 tersebut mempunyai fungsi :

- (1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang ketertiban umum;
- (2) Menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan ketertiban dan ketentraman umum serta ideologi Negara dan Politik dalam Negeri;
- (3) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan ketertiban dan ketentraman umum.

## **Bagian Keempat** **Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa**

### **Pasal 20**

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah unsur pelaksana pemerintah kecamatan dibidang pemberdayaan masyarakat desa;
- (2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

### **Pasal 21**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

#### **Pasal 22**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 20 tersebut di atas mempunyai fungsi :

- (1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- (2) Menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan pemberdayaan Masyarakat Desa;
- (3) Melaksanakan pengendalian dan pembinaan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- (4) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

### **Bagian Kelima Seksi Kesejahteraan Sosial**

#### **Pasal 23**

- (1) Seksi Kesejahteraan Sosial adalah unsur Pelaksana Pemerintah Kecamatan di Bidang Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat;
- (2) Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

#### **Pasal 24**

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan Kesejahteraan Sosial.

#### **Pasal 25**

Seksi Kesejahteraan Sosial dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 23 tersebut diatas mempunyai Fungsi :

- (1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang Kesejahteraan Sosial;
- (2) Menyusun Program pembinaan, pelayanan dan Bantuan Sosial;
- (3) Menyusun Program pembinaan kepemudaan, peranan wanita dan olahraga;
- (4) Menyusun Program pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat;
- (5) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan kesejahteraan sosial.

### **Bagian Keenam Seksi Pelayanan Umum**

#### **Pasal 26**

- (1) Seksi Pelayanan Umum adalah unsur pelaksana pemerintah kecamatan di bidang pembinaan pelayanan umum;
- (2) Seksi Pelayanan Umum di pimpin oleh seorang Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

#### **Pasal 27**

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pelayanan umum.

#### **Pasal 28**

Seksi Pelayanan Umum dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 23 tersebut diatas mempunyai fungsi :

- (1) Menyiapkan Bahan Perumusan kebijakan di Bidang Pelayanan Umum;
- (2) Menyusun program penyelenggaraan pembinaan, pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
- (3) Menyusun program penyelenggaraan pembinaan, pelayanan kebersihan, keindahan dan pertamanan;
- (4) Menyusun program penyelenggaraan pembinaan pelayanan perizinan;
- (5) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pelayanan umum.

### **Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 29**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi camat sesuai keahlian dan kebutuhan.

#### **Pasal 30**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 29 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok dan keahliannya;
- (2) Setiap Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Bupati dan Bertanggungjawab Kepada Camat;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas di tentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII**

### **PENGANGKATAN DALAM JABATAN**

#### **Pasal 31**

- (1) Pengangkatan dan pemindahan dari jabatan camat dilakukan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah mendapat pertimbangan tertulis dari BAPERJAKAT dan dari Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai pengetahuan dan menguasai teknis pelaksanaan pemerintahan serta memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pengangkatan dan Pemindahan dari jabatan Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi dan Jabatan Fungsional dilakukan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah mendapat pertimbangan tertulis dari BAPERJAKAT, serta memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

## **BAB IX**

### **KOORDINASI DALAM JABATAN**

#### **Pasal 32**

Dalam melaksanakan tugasnya Camat, Sekretaris Kecamatan, Para Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi integritas sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam pemerintahan kecamatan sesuai tugas pokok masing-masing.

#### **Pasal 33**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang di perlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 34**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan memahami petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 35**

- (1) Dengan terbentuknya Kecamatan Andoolo Barat, Kecamatan Kolono Timur dan Kecamatan Sabulakoa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 peraturan daerah ini maka dokumen pribadi yang mempunyai masa berlaku dan

mencatumkan nama Kecamatan Andoolo, Kecamatan Kolono dan Kecamatan Landonono tetap berlaku sampai dengan masa berakhirnya.

- (2) Dokumen yang bersifat pengakuan suatu hak oleh Negara dan mencatumkan nomenklatur Kecamatan Andoolo, Kecamatan Kolono dan Kecamatan Landonono tetap berlaku sampai dengan adanya perubahan atas kehendak pemegang hak dan atau adanya proses peralihan hak.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 36**

Dengan terbentuknya Peraturan Daerah ini maka :

- (1) Kecamatan Andoolo memiliki desa sebagai berikut :

- a. Desa Alengge Agung;
- b. Desa Lalonggombu;
- c. Desa Andoolo;
- d. Desa Lalobao;
- e. Desa Bumi Raya
- f. Desa Wunduwatu;
- g. Desa Punggapu Jaya;
- h. Kelurahan Potoro;
- i. Kelurahan Alangga;
- j. Desa Pundoho;
- k. Desa Ataku.

- (2) Kecamatan Kolono memiliki desa sebagai berikut :

- a. Desa Puupi;
- b. Desa Tiraosu;
- c. Desa Sawah;
- d. Desa Awonio;
- e. Desa Matandahi;
- f. Desa Mondoe Jaya;
- g. Desa Wawoosu;
- h. Desa Meletumbo;
- i. Desa Lamotau;
- j. Desa Andinete;
- k. Desa Waworano;
- l. Desa Ulesena Jaya;
- m. Desa Mataiwoi;
- n. Desa Alos;
- o. Desa Selea;
- p. Desa Pudongi;
- q. Kelurahan Kolono;
- r. Desa Roda;
- s. Desa Lamapu;
- t. Desa Sarandu;
- u. Desa Langgowala.

- (3) Kecamatan Landonono memiliki desa sebagai berikut :

- a. Desa Tridana Mulia;
- b. Desa Abenggi;
- c. Desa Landonono II;
- d. Desa Morini Mulia;

- f. Desa Wonua Sangia;
- g. Desa Arongo;
- h. Desa Watabenua;
- i. Desa Lakomea;
- j. Desa Amotowo;
- k. Desa Lalonggapu;
- l. Desa Endanga.

#### **Pasal 37**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati dan Surat Keputusan Bupati sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya.

#### **Pasal 38**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo  
pada tanggal, 28 Agustus 2014



**H. IMRAN**

Diundangkan di Andoolo  
pada tanggal, 29 Agustus 2014

**PIC. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN,**



**RUSTAM SILONDAE**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN  
TAHUN 2014 NOMOR ..25.**

**TELAH TEREKISTRASI DI BIRO HUKUM PROPENSI TAHUN 2014 NOMOR 5**

**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**  
**NOMOR : 05 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN KECAMATAN KOLONO TIMUR, KECAMATAN**  
**SABULAKOA DAN KECAMATAN ANDOOLO BARAT DI KABUPATEN**  
**KONBAWE SELATAN**

**1. UMUM**

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk member pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kabupaten Konawe Selatan yang terbentuk melalui Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Propinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki luas wilayah ± 5.779,47 Km<sup>2</sup> terdiri atas 11 (Sebelas) Kecamatan ditambah dengan pemekaran baru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 menjadi 22 Kecamatan yaitu : Kecamatan Andoolo, Kecamatan Anggata, Kecamatan Baito, Kecamatan Basala, Kecamatan Benua, Kecamatan Buke, Kecamatan Kolono, Kecamatan Konda, Kecamatan Laeya, Kecamatan Lainea, Kecamatan Lalembuu, Kecamatan Landono, Kecamatan Laonti, Kecamatan Moramo, Kecamatan Moramo Utara, Kecamatan Mowila, Kecamatan Palangga, Kecamatan Palangga Selatan, Kecamatan Ranomeeto, Kecamatan Ranomeeto Barat, Kecamatan Tinanggea dan Kecamatan Wolasi. Telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan public guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan cakupan luas wilayah, kemampuan ekonomi, potensi daerah, kependudukan, aspek social politik dan sosial budaya serta memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, maka pembentukan kecamatan merupakan suatu kebutuhan. Terbentuknya Kecamatan baru diharapkan dapat memperpendek rentang kendali dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut akan lebih terjamin.

Sejalan dengan dibentuknya kecamatan pembentukan berdasarkan peraturan daerah ini, desa yang menjadi ibu kota dapat diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk perubahan status menjadi kelurahan. Melalui Keputusan Kepala Daerah pengaturan dan penyelesaian asset daerah serta penetapan batas wilayah dilakukan

dengan pendekatan musyawarah dalam semangat saling membantu untuk kesejahteraan rakyat Kabupaten Konawe Selatan.

## **2. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1) Proses perubahan status desa menjadi Kelurahan memperhatikan persyaratan luas wilayah, jumlah penduduk, potensi dan kondisi sosial budaya masyarakat serta kondisi keuangan daerah kabupaten.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2) Camat dalam menyampaikan pertanggungjawaban kepada Bupati, harus melalui Sekretaris Daerah, agar tercipta kinerja perangkat daerah secara optimal.

Pasal 13



Ayat (1) Pelimpahan kewenangan pemerintah kepada bupati kepada camat dilakukan sesuai dengan karakteristik wilayah, kebutuhan daerah dan tugas pemerintah lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan .

Ayat (2) yang dimaksud dengan “mengkordinasi” pada ayat (2) bertujuan mendorong kelancaran berbagai kegiatan ditingkat kecamatan kearah peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “membina” pada ayat (2) antara lain dalam bentuk fasilitas pembuatan Peraturan Desa demi terwujudnya admininstrasi tata pemerintahan desa yang baik.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Ayat (1) Pengetahuan tekhnis yang dimaksud ayai ini adalah memiliki latar belakang pendidikan dengan spesifikasi ilmu pemerintahan atau memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan.

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40


Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN  
TAHUN 2014 NOMOR : 05**

**PETA KECAMATAN KOLONO TIMUR**




**BUPATI KONAWE SELATAN**




**H. IMRAN**

**PETA KECAMATAN SABULAKOA**



H. IMRAN

**PETA KECAMATAN ANDOOLO BARAT**



**BUPATI KONAWE SELATAN**

 *[Signature]*

**H. IMRAN**

